



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 9/Pdt.G.S/2025/PN Sbw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan sederhana pada peradilan tingkat pertama telah memberikan putusan dalam perkara antara :

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk KANTOR CABANG

SUMBAWA BESAR, di Sumbawa, Pimpinan Cabang atas nama GRIEVAN DWI OKTA, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : B.6909.GS- KC-XI/MKR/12/2024, 07 Desember 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar pada tanggal 16/SK.PDT/2025/PN Sbw tanggal 13 Januari 2025, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT** ;

dengan ini memberikan kuasa kepada :

PUPUT ERISKA SAPUTRI;

DEVI AMELIA EKAYANTI;

TRISNA PRATAMADIPUTRA;

RIMA YULIZAR;

Semuanya dengan jabatan Petugas Penunjang Bisnis pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Sumbawa Besar, di Jalan Dr. Wahidin No.13 Sumbawa Besar, selanjutnya disebut **Penggugat**;

Melawan :

AINUN

Perempuan, lahir di Batu Baangka tanggal 07 November 1971, Tempat tinggal Dsn, Batu Bangka B Desa Batu Bangka RT.002 RW.002 Kecamatan Moyo Hilir, Kabupaten Sumbawa, Pekerjaan Petani/Pekebun, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 7 Desember 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar pada tanggal 13 Januari 2025 dalam Register Nomor: 9/Pdt.G.S/2025/PN Sbw telah mengajukan Gugatan sebagai berikut :

1. Saya dengan ini menyatakan bahwa para tergugat telah melakukan Ingkar Janji.

Halaman 1 Dari 10 Putusan Nomor 9/Pdt.G.S/2025/PN Sbw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Perjanjian kredit yang dibuat pihak BRI dan debitur pada hari Rabu, Tanggal 24 Mei 2023
3. Perjanjian yang Tertulis meliputi :
 - a. Surat Pengakuan Hutang (SPH) 103015419/4772/05/23 tanggal 24 Mei 2023 berikut perubahannya sebagaimana terakhir diubah dengan SPH 103015419/4772/05/23 tanggal 24 Mei 2023
 - b. Surat Pernyataan Penyerahan Agunan 24 Mei 2023
 - c. Surat Kuasa Menjual Agunan 24 Mei 2023
4. Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut ?
 - a. Para Tergugat telah memperoleh fasilitas kredit sebesar Rp. 75.000.000.- (TUJUH PULUH LIMA JUTA RUPIAH) sesuai Surat Pengakuan Hutang nomor SPH 103015419/4772/05/23 tanggal 24 Mei 2023.
 - b. Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Para Tergugat kepada Penggugat dalam jangka waktu 12 Bulan terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Surat Pengakuan Hutang ini yaitu pada tanggal 24 Mei 2023.
 - c. Pokok Pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh para Tergugat Tiap - tiap 1 kali angsuran dengan angsuran yang sama besarnya yang meliputi angsuran pokok dan bunga sebesar Rp. 91.125.000,- (SEMBILAN PULUH SATU JUTA SERATUS DUA PULUH LIMA RIBU RUPIAH) tiap 1 kali angsuran.
 - d. Untuk menjamin pinjamannya para tergugat memberikan agunan dengan bukti kepemilikan sebagai berikut :
 - e. Sertifikat Hak Milik No 01164 atas nama AINUN
 - f. Asli kepemilikan tersebut di atas disimpan pada penggugat sampai dengan kreditnya Para Tergugat lunas.
 - g. Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan penggugat dan yang berhutang/para tergugat ataupun penjamin yang menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila para tergugat maupun penjamin tidak melaksanakan, maka atas biaya yang berhutang/para tergugat maupun penjamin, pihak penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.
5. Apa yang dilanggar oleh Tergugat ?
 - a. Bahwa para tergugat tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan pasal 2 ayat (2) Surat Pengakuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Hutang (SPH) nomor 103015419/4772/05/23 tanggal 24 Mei 2023.

- b. Bahwa Para Tergugat tidak membayar angsuran pinjaman sejak 24 Mei 2024 sehingga pinjaman Para Tergugat menunggak dengan total kewajiban sebesar Rp. 101.642.848,- (SERATUS SATU JUTA ENAM RATUS EMPAT PULUH DUA RIBU DELAPAN RATUS EMPAT PULUH DELAPAN RUPIAH)
 - c. Bahwa akibat menunggaknya pinjaman para tergugat, penggugat harus menanggung kerugian, karena penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada para tergugat. Selain itu penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman para tergugat yang macet tersebut.
 - d. Bahwa atas tunggakan kredit para tergugat tersebut, penggugat telah melakukan penagihan kepada para tergugat secara rutin, baik dengan dating langsung ke tempat dimisili para tergugat sebagaimana Laporan Kunjungan Nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat penagihan/surat peringatan kepada para tergugat.
6. Kerugian yang diderita
- a. Bahwa sesuai Surat Pengakuan Hutang nomor 103015419/4772/05/23 tanggal 24 Mei 2023 seharusnya para tergugat membayar angsuran pokok pinjaman kredit berikut bunganya harus dibayar kembali dalam jangka waktu 36 bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang atau SPH 24 Mei 2023 sehingga kredit Para Tergugat dalam kategori kredit macet.
 - b. Bahwa dengan menunggaknya pembayaran para tergugat tersebut mengakibatkan penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga penggugat dirugikan dari membuku biaya ini sebesar Rp. 101.642.848,- (SERATUS SATU JUTA ENAM RATUS EMPAT PULUH DUA RIBU DELAPAN RATUS EMPAT PULUH DELAPAN RUPIAH).
7. Uraian lainnya (jika ada) :
- Bahwa untuk menjamin agar gugatan ini tidak sia-sia dan guna menghindari usaha tergugat untuk tidak memenuhi kewajiban pembayaran utangnya kepada penggugat dan hal-hal lainnya yang tidak mustahil nantinya akan menyulitkan pelaksanaan Putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, maka penggugat mohon dengan segala hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar agar dapat dilakukan SITA JAMINAN sesuai dengan pasal 261 Rbg jo.

Halaman 3 Dari 10 Putusan Nomor 9/Pdt.G.S/2025/PN Sbw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terhadap asset
Tergugat yaitu tanah dan atau bangunan dengan data sebagai berikut :

- Sertifikat Hak Milik No 01164 atas nama AINUN

Dengan bukti-bukti sebagai berikut :

Bukti Surat :

1. Copy dari Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor 103015419/4772/05/23 tanggal 24 Mei 2023
Keterangan singkat :
Membuktikan bahwa terdapat perjanjian hutang antara penggugat dengan para tergugat bersifat mengikat antara kedua pihak.
2. Copy addendum Surat Pengakuan Hutang (SPH) terakhir Nomor 103015419/4772/05/23 tanggal 24 Mei 2023
Keterangan singkat :
Membuktikan bahwa terdapat perjanjian hutang antara penggugat dengan para tergugat dengan syarat-syarat dan ketentuan yang diatur, antara lain sebagai berikut :
 - a. Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit KUPEDES KOMERSIAL dan penggugat sebesar Rp. 75.000.000.- (TUJUH PULUH LIMA JUTA RUPIAH).
 - b. Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh para tergugat dalam jangka waktu 12 bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang Rp. 101.642.848,- (SERATUS SATU JUTA ENAM RATUS EMPAT PULUH DUA RIBU DELAPAN RATUS EMPAT PULUH DELAPAN RUPIAH).
 - c. Untuk menjamin pinjamannya para tergugat memberikan agunan dengan bukti kepemilikan sebagai berikut :
 - Sertifikat Hak Milik No 01164 atas nama AINUN
 - d. Asli bukti kepemilikan tersebut di atas disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman tergugat lunas.
 - e. Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan penggugat, dan yang berhutang/para tergugat ataupun penjamin yang menyatakan akan menyerahkan/mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila para tergugat maupun pihak penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.
3. Copy dari Asli Kwitansi Pembayaran Nomor 477201039616102 tanggal 24 Mei 2023

Halaman 4 Dari 10 Putusan Nomor 9/Pdt.G.S/2025/PN Sbw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan singkat :

Membuktikan bahwa para Tergugat telah menerima uang pencairan kredit/pinjaman sebesar Rp. 75.000.000.- (TUJUH PULUH LIMA JUTA RUPIAH) dari penggugat.

4. Copy dari Asli Surat Permohonan Pengajuan Kredit Nasabah Ke BRI.
5. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) para tergugat.

Keterangan singkat :

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit para tergugat/penjamin telah menyerahkan jaminan untuk pelunasan hutang para tergugat.

6. Sertifikat Hak Milik No 01164 atas nama AINUN

Keterangan singkat :

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit para tergugat/penjamin telah menyerahkan jaminan untuk pelunasan hutang para tergugat.

7. Copy dari Asli Surat Pernyataan Penyerahan Agunan sebagaimana disebutkan dalam romawi III angka 1 huruf b di atas (terlampir)
8. Copy dari Asli Surat Kuasa Manjual Agunan sebagaimana disebutkan dalam romawi III angka 1 huruf b di atas (terlampir).

Keterangan singkat :

Membuktikan bahwa benar untuk para tergugat/penjamin telah menyerahkan agunan untuk pelunasan pinjaman/kredit para tergugat kepada pihak penggugat serta melakukan penjualan agunan yang diberikan baik dibawah tangan maupun dimuka umum apabila para tergugat wanprestasi/ingkar janji atau tidak memenuhi kewajiban sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

9. Copy dari Asli Laporan Kunjungan Nasabah (LKN) tanggal LKN.

Keterangan singkat :

Membuktikan bahwa benar petugas penggugat telah mengunjungi ke tempat domisili para tergugat sesuai tanggal dalam Laporan Kunjungan Nasabah untuk memberitahu agar segera memenuhi kewajiban membayar angsuran sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

10. Surat Peringatan I Nomor 10/SB/4772/AGST/2024 tanggal 10 Juni 2024
11. Surat Peringatan II Nomor 15/SB/4772/AGST/2024 tanggal 01 Juli 2024
12. Surat Peringatan III Nomor 20/SB/4772/AGST/2024 tanggal 05 Agustus 2024

Keterangan singkat :

Membuktikan bahwa benar petugas penggugat telah memberitahu dan

Halaman 5 Dari 10 Putusan Nomor 9/Pdt.G.S/2025/PN Sbw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kepada para tergugat secara patut dan lazim untuk memenuhi kewajiban membayar angsuran pinjaman sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

13. Rekening Koran pinjaman atas nama para tergugat

Keterangan singkat :

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pembukuan penggugat, para penggugat tidak membayar angsuran pinjamannya sejak 24 Mei 2024.

Berdasarkan segala uraian yang telah penggugat kemukakan di atas, penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa besar untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan demi hukum perbuatan para tergugat adalah wanprestasi kepada penggugat.
3. Menghukum para tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) kepada penggugat Rp. 101.642.848,- (SERATUS SATU JUTA ENAM RATUS EMPAT PULUH DUA RIBU DELAPAN RATUS EMPAT PULUH DELAPAN RUPIAH), yang terdiri dari pokok sebesar Rp. 75.000.000,- (TUJUH PULUH LIMA JUTA RUPIAH) ditambah bunga sebesar Rp. 26.642.848,- (DUA PULUH ENAM JUTA ENAM RATUS EMPAT PULUH DUA RIBU DELAPAN RATUS EMPAT PULUH DELAPAN RUPIAH), selambat-lambatnya 7 (Tujuh) hari kalender sejak putusan dibacakan atau diberitahukan. Apabila tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepada penggugat, maka terhadap aset-aset yang dijaminkan kepada pihak penggugat dijual melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit tergugat kepada penggugat.
4. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Conservatoir Beslag) dan memberikan hak kepada penggugat untuk melakukan penjualan terhadap tanah atau bangunan melalui perantara KPKNL dengan data sebagai berikut :
 - **Sertifikat Hak Milik No 01164 atas nama AINUN**Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir kuasanya di persidangan, sedangkan para Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah dan para Tergugat tidak pula menyuruh kuasa atau orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya, meskipun para Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Sumbawa Besar berdasarkan Relas Panggilan Nomor 93/Pdt.G.S/2025/PN Sbw masing-masing tertanggal 13 Januari 2025 dan 17 Januari 2025;

Menimbang, bahwa karena Tergugat di persidangan tidak hadir tanpa alasan yang sah dan Tergugat tidak pula menyuruh kuasa atau orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya pada hari sidang yang telah ditetapkan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan prosedur pemanggilan sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka cukup beralasan Tergugat dinilai telah melepaskan haknya untuk membela kepentingannya di persidangan;

Menimbang, bahwa karena Tergugat dianggap telah melepaskan haknya untuk membela kepentingannya di persidangan, maka pemeriksaan perkara *aquo* dilanjutkan tanpa kehadiran para Tergugat;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan dan atas pembacaan surat gugatan tersebut, Penggugat menyatakan tetap pada isi surat gugatannya;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan Bukti-bukti Surat sebagai berikut:

1. Fotocopy sesuai dengan asli Surat Pengakuan Hutang selanjutnya diberi tanda P – 1;
2. Fotocopy sesuai dengan asli Surat Kwitansi / tanda terima hutang selanjutnya diberi tanda P – 2;
3. Fotocopy sesuai dengan asli Form Permohonan Hutang selanjutnya diberi tanda P – 3;
4. Fotocopy sesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk atas nama Ainun selanjutnya diberi tanda P – 4;
5. Fotocopy sesuai dengan asli Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/944.VIII/2022 selanjutnya diberi tanda P – 5;
6. Fotocopy dari fotocopi kartu keluarga selanjutnya diberi tanda P – 6;
7. Fotocopy sesuai dengan asli Sertipikat Nomor: 01164 atas nama Ainun selanjutnya diberi tanda P – 7;
8. Fotocopy sesuai dengan asli Berita Acara Serah Terima Agunan selanjutnya diberi tanda P – 8;

Halaman 7 Dari 10 Putusan Nomor 9/Pdt.G.S/2025/PN Sbw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan asli Formulir kunjungan kepada penunggak selanjutnya diberi tanda P – 9;

10. Fotocopy sesuai dengan asli Surat peringatan I selanjutnya diberi tanda P – 10;
11. Fotocopy sesuai dengan asli Surat peringatan II selanjutnya diberi tanda P – 11;
12. Fotocopy sesuai dengan asli Surat peringatan III selanjutnya diberi tanda P – 12;
13. Fotocopy sesuai dengan asli Pay Off Inquiry selanjutnya diberi tanda P – 10;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan serta telah pula turut dipertimbangkan sebagai satu kesatuan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah di Nazegel dan telah pula bermaterai cukup serta telah disesuaikan dengan bukti aslinya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, Kuasa Penggugat menyatakan bahwa tidak akan mengajukan kesimpulan secara tertulis namun hanya secara lisan saja yaitu bahwa Penggugat tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dalam persidangan ini, dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan, seluruhnya diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka petitum gugatan Penggugat angka 2 sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dinyatakan wanprestasi, maka Tergugat dihukum untuk membayar hutangnya kepada Penggugat yang hingga saat ini tersisa sejumlah pokok dan bunga sebesar Rp. 101.642.848,- (SERATUS SATU JUTA ENAM RATUS EMPAT PULUH DUA RIBU DELAPAN RATUS EMPAT PULUH DELAPAN RUPIAH), yang terdiri dari pokok sebesar Rp. 75.000.000,- (TUJUH PULUH LIMA JUTA RUPIAH) ditambah bunga sebesar Rp. 26.642.848,- (DUA PULUH ENAM JUTA ENAM RATUS EMPAT PULUH DUA RIBU DELAPAN RATUS EMPAT PULUH DELAPAN RUPIAH),

Halaman 8 Dari 10 Putusan Nomor 9/Pdt.G.S/2025/PN Sbw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa Penggugat dalam petitum angka 3 selain meminta pelunasan seluruh utang juga mensyaratkan jangka waktu pelunasan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak Putusan dibacakan atau diberitahukan, dan apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap seluruh harta benda yang dimiliki oleh Tergugat dijual melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat, terhadap kedua hal tersebut Hakim berpendapat bahwa mengenai tenggang waktu pelaksanaan Putusan Pengadilan harus dilaksanakan secara sukarela semenjak Putusan tersebut berkekuatan hukum tetap, Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap adalah Putusan yang tidak lagi diajukan upaya hukum sehingga Tergugat sebagai pihak yang kalah berkewajiban untuk segera melaksanakan kewajibannya dan untuk Putusan yang tidak segera dilaksanakan dengan sukarela, Penggugat dapat mengajukan permohonan pelaksanaan Putusan berdasarkan hukum acara perdata yang berlaku, dengan demikian petitum gugatan angka 3 dikabulkan sebagian;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap petitum angka 5, Hakim menilai bahwa selama proses persidangan tidak ada penetapan atau putusan sita jaminan (Conservatoir Beslag) yang dikeluarkan oleh Hakim maka terhadap petitum angka 5 harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, sehingga Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 1243 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian secara verstek;
2. Menyatakan Tergugat melakukan wanprestasi;
3. Menghukum Tergugat membayar lunas sisa pinjamannya kepada Penggugat sejumlah Rp. Rp. 101.642.848,- (SERATUS SATU JUTA ENAM RATUS EMPAT PULUH DUA RIBU DELAPAN RATUS EMPAT PULUH DELAPAN RUPIAH), yang terdiri dari pokok sebesar Rp. 75.000.000,- (TUJUH PULUH LIMA JUTA RUPIAH) ditambah bunga sebesar Rp. 26.642.848,- (DUA PULUH ENAM JUTA ENAM RATUS EMPAT PULUH DUA RIBU DELAPAN RATUS EMPAT PULUH DELAPAN RUPIAH),

Halaman 9 Dari 10 Putusan Nomor 9/Pdt.G.S/2025/PN Sbw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 184.000.00 (seratus delapan puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 5 Februari 2025 oleh kami Fransiskus Xaverius Lae., S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Harry Kusuma. S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Ttd

Harry Kusuma. S.H.

Ttd

Fransiskus Xaverius Lae.,S.H.

Perincian biaya :

Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000.-
Biaya ATK	Rp. 50.000.-
PNBP Pendaftaran Surat Kuasa	Rp. 10.000.-
Biaya panggilan	Rp. 54.000.-
PNBP Panggilan/Relas	Rp. 30.000.-
Materai	Rp. 10.000.-
<u>Redaksi</u>	<u>Rp. 10.000.-</u>
Jumlah	Rp. 184.000,-

(Seratus Delapan Puluh Empat Ribu Rupiah).